

**PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 04  
PADA DINAS PARIWISATA PROVINSI SULAWESI UTARA**

*IMPLEMENTATION OF ACCOUNTABILITY NOTES ON FINANCIAL STATEMENTS BASED ON  
STATEMENT OF GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS NO. 04 AT THE TOURISM  
OFFICE OF NORTH SULAWESI PROVINCE*

Oleh:

**Elfiane Sindi Kapantow<sup>1</sup>**

**Herman Karamoy<sup>2</sup>**

**Peter M. Kapojos<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail:

<sup>1</sup>[18061104174@student.unsrat.ac.id](mailto:18061104174@student.unsrat.ac.id)

<sup>2</sup>[herman.karamoy@unsrat.ac.id](mailto:herman.karamoy@unsrat.ac.id)

<sup>3</sup>[peterkapojos@unsrat.ac.id](mailto:peterkapojos@unsrat.ac.id)

**Abstrak:** Penyajian laporan keuangan pada setiap entitas diwajibkan menyajikan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan yang bertujuan umum. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 04 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk Laporan Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk Mengetahui Penyajian Dalam Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. 2) Untuk Mengetahui Pengungkapan Dalam Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan berdasarkan dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 khususnya psap no.04 tentang pencatatan laporan keuangan sudah sesuai dan sudah berbasis akrual.

**Kata Kunci:** laporan keuangan, PSAP No.04.

**Abstract:** Presentation of financial statements in each entity is required to present notes to the financial statements. The notes to the financial statements are presented as an integral part of the general purpose financial reports. The purposes of this study are: 1) To find out the presentation of accountability in notes on financial statements based on the Statement of Government Accounting Standards Number 04 at the Tourism Office of North Sulawesi Province. 2) To find out the Disclosure of Accountability for Notes on Financial Statements Based on the Statement of Government Accounting Standards Number 04 at the Tourism Office of North Sulawesi Province. The method used in this research is descriptive qualitative method of collecting data through interview techniques and documentation techniques. The results of the study show that the accountability report on notes on financial statements is in accordance with government regulation number 71 of 2010, especially PSAP no.04 concerning the recording of financial statements, which is appropriate and accrual-based.

**Keywords:** financial statements, PSAP No.04

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik baik di sektor pemerintahan pusat maupun di sektor daerah menunjukkan bahwa meningkatnya perkembangan sektor publik di Indonesia. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas program-program organisasi yang telah dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik. Masih terdapat banyaknya kelemahan dari penggunaan

laporan keuangan pemerintah. Tidak optimalnya pemanfaatan laporan keuangan Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah belum memenuhi aspek kebermanfaatan. Penggunaan informasi dapat mengurangi ketidakpastian. Masalah yang akan diterima seorang pemimpin yaitu akan menghadapi banyaknya informasi yang harus dipilih untuk digunakan sebagai dasar keputusan dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Pelaporan keuangan yang tepat pada waktunya kelak menghasilkan informasi keuangan yang relevan. Pemerintah merupakan entitas yang memiliki kewajiban dalam membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala programkegiatan organisasi. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi.

Penyajian laporan keuangan pada setiap entitas diwajibkan menyajikan catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan keuangan yang bertujuan umum. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi yang wajar. Pengguna dalam konteks ini adalah masyarakat, legislative, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi donasi, investasi, pinjaman, dan pemerintah. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Yaitu, setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) No 04 Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk Laporan yang tidak terstruktur, sehingga cara memahaminya lebih mudah untuk orang-orang atau masyarakat secara umum. Oleh karena itu, jika Catatan atas laporan Keuangan ini dapat memuat aspek-aspek yang memadai lengkap akan dapat digunakan sebagai suatu sumber informasi yang sangat relevan untuk pengambilan keputusan bagi pengguna umum. Tujuan PSAP No 4 adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah akan dilaporkan kepada DPR/DPRD dan selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Komponen laporan keuangan yang disampaikan sesuai PP 71 Tahun 2010 meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang bertujuan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilankeputusan dalam sebuah organisasi

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang terpisahkan dalam pelaporan keuangan. Informasi keuangan dalam laporan keuangan hanya bisa menyajikan kata-kata dan angka singkat, sehingga catatan atas laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi tambahan penting yang tidak bisa dijelaskan dalam laporan tersebut. Selain itu, keberadaannya juga dibutuhkan dalam menambal ketidak sempurnaan laporan keuangan dasar. Ternyata, para investor juga mempertimbangkan informasi dalam catatan atas laporan keuangan setelah laporan keuangan dan laporan audit. Sayangnya, Kendati, keberadaannya tidak bisa dipisahkan dari laporan keuangan dasar.penelitian terkait dengan relevansi catatan atas laporan keuangan masih sangat jarang dilakukan oleh para peneliti. Catatan atas Laporan Keuangan pada dasarnya harus menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, dan pencapaian target Perda APBD. Fungsi Catatan atas Laporan Keuangan yaitu memenuhi fungsi pertanggungjawaban, fungsi manajerial dan fungsi pengawasan. Laporan Keuangan mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman di antara pembacanya sehingga harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalah pahaman di antara pembacanya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman, atas sajian laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan

menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan terdiri dari penjelasan atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam suatu laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan atas arus kas. Didalam catatan atas laporan keuangan juga terdapat penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk memenuhi laporan keuangan yang wajar. catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan penganggaran dan realisasi anggaran yang menguraikan berbagai hal yang dianggap penting yang mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas dan apabila tidak dijelaskan akan dapat menyesatkan pembaca laporan keuangan pemerintah. Memahami pentingnya catatan atas laporan keuangan dan pengungkapan-pengungkapan yang ada didalamnya, maka informasi yang ada di dalam catatan atas laporan keuangan harus didukung dengan catatan-catatan penjelasan. Catatan-catatan penjelasan tersebut terdiri dari kebijakan akuntansi, pengungkapan atas hal-hal yang signifikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dan informasi tambahan yang diminta oleh standar dewan standar akuntansi keuangan, dan rincian dari jumlah yang tercantum dalam neraca. Catatan atas Laporan Keuangan harus dikemukakan secara baik dan benar sehingga informasi terhadap Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara adalah salah satu lembaga pemerintahan daerah dan pelestarian serta pemerdayaan pariwisata di provinsi Sulawesi Utara. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara di bentuk untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian daerah. Terutama dalam pengembangan kepariwisataan. Dinas Pariwisata belum sepenuhnya mempertanggung jawabkan catatan atas laporan keuangan setiap akhir periode sesuai waktu yang ditentukan. Hal ini karena masih kurangnya tenaga kerja pegawai dalam kegiatan operasional kantor khususnya bagian keuangan dan kurangnya pemahaman tenaga kerja pegawai mengenai penyajian catatan atas laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis membuat penelitian dengan judul “Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara”.

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Penyajian Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara
2. Untuk Mengetahui Pengungkapan Dalam Penerapan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Akuntansi**

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut (Ardhianto, 2019).

#### **Standar Akuntansi**

Standar akuntansi yaitu menghasilkan informasi keuangan yang mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat diperbandingkan (Purnama, 2020).

#### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia. (Reza dan Susanti, 2022)

#### **Akuntansi Keuangan Daerah**

Akuntansi keuangan daerah adalah serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti Pemda, BUMD,

### **Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 04**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 atau PSAP 04 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintah (PSAP) tentang catatan atas laporan keuangan. PSAP 04 terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

### **Akuntansi Sektor Publik**

Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik (Kristiyani dan Hamidah, 2020).

### **Sistem Akuntansi**

Sistem akuntansi adalah sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi keuangan bagi manajemen melalui koordinasi organisasi formulir, catatan dan laporan (Zahro, 2019).

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian Reza (2021) bertujuan untuk mengetahui penyajian laporan realisasi anggaran pemerintah kota medan yang disusun BPKAD Kota Medan dengan mengacu pada PSAP nomor 02 tentang laporan realisasi anggaran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan daftar checklist. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan yang beralamat di jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 medan, Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAP No.02 PP No.71 Tahun 2010 tingkat kesesuaiannya mencapai 100% dengan menggunakan rumus Dean J.Champion. Hal ini berarti penerapan Laporan Realisasi Anggaran di lingkungan pemerintah kota medan sudah sesuai dengan PSAP No.02 PP No. 71 Tahun 2010.

Penelitian Pakan (2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi perencanaan dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Untuk menganalisis Efektivitas dan Efisiensi Perencanaan dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan maka digunakan rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Hasil penelitian bahwa kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan belum efektif dan kurang efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan pada tahun 2020 dan anggaran belanja pada tahun 2018-2020. Hal ini dilihat dari hasil analisis rasio efektivitas anggaran pendapatan sebanyak 67,13% dan rasio efisiensi anggaran belanja tahun 2018 sebanyak 98,27%, anggaran belanja tahun 2019 sebanyak 93,57%, dan 92,76% pada tahun 2020, sehingga kantor Bappelitbangda provinsi sulawesi selatan sebaiknya dalam menyusun dan merealisasikan anggaran perlu memperhitungkan Efisiensi dan Efektivitas atas anggaran yang akan dikelola dan melakukan evaluasi program atau kegiatan yang belum dilakukan dan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga realisasi bisa tercapai sesuai dengan targetnya.

Penelitian Manjana dan Nasution (2022) dalam penelitian yang berjudul Penerapan Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan sesuai PP No. 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Pamatangsiantar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji penggunaan sistem akuntansi keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pamatangsiantar. Metode penelitian yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil daripada penelitian bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pamatangsiantar secara umum telah menerapkan sistem akuntansi sesuai dengan "PP No. 71 tahun 2010 mengenai standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah".

**Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang menggunakan jenis data Kualitatif, dimana data yang diperoleh akan di analisis serta di deskripsikan berdasarkan penemuan – penemuan fakta fakta penelitian di Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.

**Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teknik wawancara dan teknik dokumentasi.

**Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif ialah metode yang terencana dan terstruktur sejak awal penelitian.

**Proses Analisis**

Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data mengenai penerapan pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara seperti hasil wawancara dengan sekretaris Dinas Pariwisata, bagian akuntansi, bagian keuangan, dokumen sejarah Dinas Pariwisata, dokumen struktur organisasi, dokumen visi dan misi, dokumen tentang penerapan pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan.
2. Mempelajari data dan dokumen yang telah diperoleh langsung melalui wawancara
3. Menganalisis penerapan pertanggung jawaban catatan atas laporan keuangan dengan cara melihat data – data yang telah di ambil. Menarik kesimpulan dan memberikan hasil analisis sesuai atau tidak sesuai penerapan pertanggung jawaban catatan atas laporan keuangan yang diterapkan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara.
4. Menarik kesimpulan dan juga memberikan saran berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan dari catatan atas laporan keuangan berdasarkan pernyataan standar akuntansi pemerintahan no 04 pada Dinas Pariwisata provinsi Sulawesi Utara

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****Hasil Penelitian****Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dan Organisasi**

1. Administrasi. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan dengan anggaran sebesar Rp. 7.965.335.482 dan realisasi sebesar Rp. 7.224.189.985. atau 90,69% dan masih terdapat sisa anggaran Rp. 741.145.497 atau 9,30%.
2. Keuangan. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk realisasi pencapaian target kinerja SKPD pada tahun anggaran 2021 dengan capaian realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp. 564.452.400 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp. 19.046.672.190 dan terdapat Rp. 3.220.226.887 merupakan akumulasi anggaran per kegiatan yang tidak terealisasi.
3. Fisik. Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 19.046.672.190 atau 85,54% dan dalam pelaksanaannya realisasi fisik program dan kegiatan telah dilaksanakan 93,92%.

**Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing-Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan****1. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Berdasarkan hasil wawancara pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara, pos – pos pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri dari :

- Pendapatan Asli Daerah (Pad) - Laporan Realisasi Anggaran (Lra)

Pendapatan Asli Daerah T.A. 2021 dianggarkan sebesar Rp1.105.000.000,00 dan direalisasikan sebesar

Rp564.452.400,00 atau 51,08% dari target.

- Belanja

Belanja T.A. 2021 dianggarkan sebesar Rp22.266.899.077,00 dan direalisasikan sebesar Rp19.046.672.190,00 atau 85,54% dari anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp14.469.042.709,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp4.577.629.481,00 atau 31,63%.

- Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp7.644.296.065,00 dan direalisasikan sebesar Rp5.874.883.844,00 atau 76,85%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sebesar Rp3.095.891.869,00 maka terjadi kenaikan sebesar Rp2.778.991.975,00 atau 89,76%.

2. Penjelasan Atas Laporan Operasional (LO)

Pendapatan – Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021 sebesar Rp557.753.400,00 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp375.656.107,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp182.097.293,00 atau 48,47%

3. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Saldo awal ekuitas tahun anggaran 2021 sebesar Rp105.437.175.264,53 jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp103.308.172.515,53 mengalami kenaikan sebesar Rp2.129.002.749,00 atau 2,06%.

4. Penjelasan Atas Pos – Pos

- Neraca Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari: Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan telah disetor ke Kas Negara/Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 4.947.000,00 adalah penerimaan retribusi di Objek Wisata Bukit Kasih (Rp4.225.000,00) dan Objek Wisata Sumaru Endo (Rp722.000,00) bulan Desember 2021 yang disetor ke Kas Daerah pada tanggal 3 Januari 2022.

- Aset Tetap

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan dan apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp110.549.573.528,00

- Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.110.309.742,53

- Kewajiban Jangka Pendek.

- Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp412.976.224,00 terdiri dari: Utang beban merupakan kewajiban yang diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pihak Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

### **Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan**

1. Entitas Pelaporan

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk entitas pelaporan. Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan gabungan (konsolidasi) dari seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD.

2. Entitas Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang – undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan SKPD.

3. Basis Akuntansi

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan Laporan Operasional, beban dalam Laporan Operasional serta aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

4. Basis Pengukuran

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk basis pengukuran pos – pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (historical cost) tanpa memperhitungkan perubahan – perubahan yang terjadi dalam nilai mata uang.

5. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi  
Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
6. Kebijakan Akuntansi Atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA)  
Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Lampiran Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan.
7. Kebijakan Akuntansi Atas Neraca  
Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021.
8. Kebijakan Akuntansi Atas Laporan Operasional (LO)  
Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-Laporan Operasional, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
9. Kebijakan Akuntansi Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  
Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

## **Pembahasan**

### **Penyajian Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Dan Organisasi**

1. Administrasi  
Berdasarkan hasil penelitian untuk Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan dengan Anggaran sebesar Rp7.965.335.482,00 dan Realisasi sebesar Rp7.224.189.985,00 atau 90,69% dan masih terdapat sisa Anggaran Rp741.145.497,00 atau 9,30%.
2. Keuangan  
Berdasarkan hasil penelitian untuk Realisasi pencapaian target kinerja SKPD Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021 dengan capaian realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp564.452.400,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp19.046.672.190,00 dan terdapat Rp3.220.226.887,00 merupakan akumulasi anggaran per kegiatan yang tidak terealisasi.
3. Fisik  
Berdasarkan hasil penelitian untuk Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.046.672.190,00 atau 85,54% dan dalam pelaksanaannya realisasi fisik program dan kegiatan telah dilaksanakan 93,92%

Ikhtisar pencapaian target keuangan pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 karena merupakan perbandingan secara garis besar antar target sebagaimana yang tertuang dalam APBN/APBD dengan realisasinya. Ikhtisar ini disajikan untuk memperoleh gambaran umum tentang kinerja keuangan pemerintah dalam merealisasikan potensi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan alokasi belanja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Ikhtisar ini disajikan baik untuk pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, maupun pembiayaan dengan struktur sebagai berikut :

- a. Nilai target total
- b. Nilai realisasi total
- c. Prosentasi perbandingan antara target dan realisasi
- d. alasan utama terjadinya perbedaan antara target dan realisasi

**Penyajian Rincian Dan Penjelasan Masing – Masing Pos Yang Disajikan Pada Lembar Muka Laporan Keuangan**

1. Penjelasan Atas Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
  - a. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
  - b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  - c. Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana pertimbangan dan dana bagi hasil.
  - d. Surplus atau Defisit adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.
  - e. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau untuk memanfaatkan surplus anggaran
  - f. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama periode pelaporan.
2. Penjelasan Atas Laporan Operasional (LO)
  - a. Pendapatan – Laporan Operasional (LO) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
  - b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban
3. Penjelasan Atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
  - a. Ekuitas awal
  - b. Surplus/defisit-Laporan Operasional (LO)
  - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas,
  - d. Ekuitas akhir
4. Penjelasan Atas Pos – Pos Neraca
  - a. Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri dari saldo rekening Kas Daerah, setara kas seperti surat utang negara dan deposito kurang dari tiga bulan dan uang tunai di Bendahara Umum Daerah.
  - b. Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank dan uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan, yang belum disetorkan ke Kas Daerah.
  - c. Kas di Bendahara Pengeluaran Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
  - d. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi Jangka Pendek harus memenuhi karakteristik: dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan berisiko rendah.
  - e. Piutang merupakan hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib bayar atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah daerah, mencakup Piutang Pajak dan Retribusi, Piutang Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi dan Piutang Lainnya.
  - f. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
  - g. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Permanen tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan tetapi untuk mendapatkan deviden dan atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Bentuk

Investasi Permanen antara lain: penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan daerah, lembaga keuangan, atau badan hukum lainnya, Investasi Permanen Lainnya yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.

- h. Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, artinya kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikannya atau menarik kembali. Bentuk Investasi Nonpermanen antara lain: investasi dalam dana bergulir, investasi dalam obligasi, dan investasi dalam penyertaan modal pada proyek pembangunan
- i. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- j. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- k. Aset Lainnya terdiri dari aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran, setiap akhir periode akuntansi. Rincian dan penjelasan masing – masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 4 untuk catatan atas laporan keuangan harus menyajikan rincian dan penjelasan atas masing – masing pos dalam laporan keuangan.

### **Pengungkapan Kebijakan Akuntansi Keuangan**

1. Entitas Pelaporan  
Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara merupakan gabungan (konsolidasi) dari seluruh laporan keuangan SKPDSKPD.
2. Entitas Akuntansi  
Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan SKPD.
3. Basis Akuntansi  
Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan. Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 disusun mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah (PP 71 tahun 2010). Namun demikian dalam penyajiannya berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat memahami terutama dalam rangka membandingkan antara realisasi dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan Perda APBD/Perubahan APBD. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan Laporan Operasional, beban dalam Laporan Operasional serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca
4. Basis Pengukuran  
Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (Historical Cost) tanpa memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam nilai mata uang. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pospos dalam laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah dan angka-angka disajikan sampai dengan dua digit di belakang koma.
5. Kesesuaian Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan dengan Ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah  
Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan keuangan ini terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan ini disertai lampiran-lampiran berbentuk daftar sebagai referensi

terhadap pos-pos laporan keuangan utama maupun catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan ini disusun secara double entries atas seluruh pendapatan Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan Laporan Operasional/ penerimaan dan belanja, beban/pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

6 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan Realisasi Anggaran disajikan dengan klasifikasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran menurut jenis pendapatan dan klasifikasi belanja menurut jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Sedangkan klasifikasi belanja menurut organisasi dan fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada bagian Lampiran Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan. 96 Pengakuan atas pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan belanja secara konsisten dilaksanakan atas dasar kas (Cash Basis) dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima untuk tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

7 Kebijakan Akuntansi atas Neraca

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Pariwisata Daerah Sulawesi Utara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2021. Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan.

8 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Operasional.

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan- 97 Laporan Operasional, beban, dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

9 Kebijakan Akuntansi atas Laporan Perubahan Ekuitas

Berdasarkan hasil penelitian Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara untuk Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Kebijakan akuntansi keuangan pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 menjelaskan tentang entitas pelaporan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, sampai sejauh mana kebijakan – kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan – ketentuan masa transisi pernyataan standar akuntansi pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan, setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari evaluasi yang telah dilakukan terhadap pertanggungjawaban atas catatan atas laporan keuangan pada Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 4 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyajian dalam pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan terdiri dari Penyajian ikhtisar pencapaian target keuangan dan organisasi dengan administrasi untuk Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara Gaji dan Tunjangan serta Tambahan Penghasilan dengan Anggaran sebesar Rp7.965.335.482,00 dan Realisasi sebesar Rp7.224.189.985,00, keuangan Dinas Pariwisata Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2021 dengan capaian realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp564.452.400,00 sedangkan realisasi belanja sebesar Rp19.046.672.190,00 dan terdapat Rp3.220.226.887,00 merupakan akumulasi anggaran per kegiatan yang tidak terealisasi. dan fisik untuk Realisasi anggaran belanja tahun anggaran 2021 sebesar Rp19.046.672.190,00 atau 85,54%. Penyajian rincian dan penjelasan masing – masing pos dalam lembar muka laporan keuangan yang terdiri dari penjelasa pos – pos pada Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, surplus atau deficit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggran

(SILPA/SIKPA). Laporan Operasional terdiri dari pendapatan Laporan Operasional, beban. Laporan Perubahan Ekuitas terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit Laporan Operasional pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, ekuitas akhir. dan Laporan Neraca terdiri dari kas di kas daerah, kas dibendahara penerimaan, kas di bendahara pengeluaran, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, investasi permanen, investasi nonpermanen, aset tetap, dana cadangan, aset lainnya, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang.

2. Pengungkapan dalam pertanggungjawaban catatan atas laporan keuangan terdapat pengungkapan dalam kebijakan akuntansi keuangan terdiri dari entitas pelaporan merupakan gabungan (konsolidasi) dari seluruh laporan keuangan SKPD-SKPD. Entitas Akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan SKPD. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis (Historical Cost) tanpa memperhitungkan perubahan-perubahan yang terjadi dalam nilai mata uang.

### Saran

1. Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara agar supaya berupaya meningkatkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, meskipun sudah sepenuhnya menerapkan SAP khususnya PSAP No.04 yang berbasis akrual di mana terdapat laporan perubahan saldo anggaran belum di realisasikan atau di lampirkan.
2. Peneliti selanjutnya agar dapat membahas Laporan Pertanggungjawaban Catatan Atas Laporan Keuangan Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yang mengelola keuangan agar lebih memahami manfaat dan tujuan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

### DAFTAR PUSTAKA

- Andivo, F., & Silvera, D. L. (2020). Analisis Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pada Badan Kepegawaian Daerah (Bkd) Kabupaten Pesisir Selatan. *Pareso Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 365-371. <https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/PJ/article/view/128> Diakses pada tanggal 18 November 2022
- Ardhianto, W. N. (2019). *Buku Sakti Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kristiyani, D., & Hamidah, H. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, Vol. 22, No. 2, 289-304. <https://jurnaltsm.id/index.php/JBA/article/view/732> Diakses pada tanggal 7 Desember 2023
- Manjana, A., & Nasution, J. (2022). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Sesuai PP No 71 tahun 2010 Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Pematangsiantar. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, Vol. 3, No. 1, 57-62. <https://2046-ArticleText-4051-1-10-20220423> Diakses pada tanggal 23 Januari 2023
- Pakan, D. (2021). Analisis Perencanaan Dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pada Kantor Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi*. Universitas Bosowa. <https://repository.unibos.ac.id/xmlui/handle/123456789/1174> Diakses pada tanggal 14 Desember 2022
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Instansi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Purnama, H. (2020). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Standar Akuntansi Keuangan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Wajib Pajak Badan. *Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 17, No. 2, 403-417, <http://journal.upy.ac.id/index.php/akmenika/article/view/1036> Diakses pada 16 November 2022
- Reza, H. K., & Susanti, M. (2022). *Akuntansi Pemerintah Edisi 1*. Banten: Media Sains Indonesia.

Reza, M. (2021). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah) Kota Medan. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. <http://repository.uinsu.ac.id/12489> Diakses pada tanggal 19 November 2022

Zahro, S. F. (2019). Perancangan Sistem Akuntansi Penjualan UD. Galansa Graha Motor Mayang Jember. *International Journal Of Social Science And Business*, Vol. 3, No. 3, 215-222. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/article/view/20999> Diakses pada tanggal 29 November 2022

